



**Cerai Talak: Verstek**

**P U T U S A N**

**Nomor : 05XX/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 05XX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 07 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 04 Maret 2011 dengan register perkara nomor: 05XX/Pdt.G/2011/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 September 1973 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/665/1973 tanggal 04 September 1973) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal selama +/- 36 tahun 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  1. ANAK I umur 36 tahun ;
  2. ANAK II umur 35 tahun ;
  3. ANAK III umur 29 tahun ;
  4. ANAK IV umur 26 tahun ;
  5. ANAK V umur 23 tahun ;Dan sekarang anak ke 1, 2, 3 sudah berumah tangga, anak ke 4, 5 ikut dengan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan layaknya suami isteri, namun sekitar +/- akhir tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis dan membahagiakan lagi, hal ini disebabkan;

- bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar di karenakan Termohon sudah tidak patuh lagi terhadap Pemohon, yang mana saat Pemohon sakit akan tetapi Termohon acuh



tak acuh dan tidak melayani kewajiban yang seharusnya dilakukan Termohon sebagai seorang isteri;

- bahwa ternyata Termohon telah kawin siri dengan laki-laki lain yang bernama J asal Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dan saat Pemohon menanyakan hal tersebut Termohon mengakuinya;

4. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar +/- bulan November 2009 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah anak Pemohon di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama +/- 1 tahun 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama lagi;
5. Bahwa karena peristiwa tersebut di atas, maka Pemohon beranggapan, Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya lagi dengan Pemohon dan kehidupan rumah tangga tersebut tidak patut lagi di pertahankan;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0569/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 16 Maret 2011, tanggal 24 Maret 2011 dan tanggal 27 April 2011 ;-----

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: -----

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 010447/01680, tanggal 15 Februari 2008, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-----
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 668/665/1973, tanggal 04 september 1973, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; ---

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana



telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -----

1. **FRENGKI URIP SETIAWAN BIN MEGOWIYONO**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Kagok, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -----
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon selama sekitar 30 (tiga puluh) tahun; ---
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak sekarang sudah mandiri ;-----
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dikarenakan masalah Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan suka pergi tanpa izin dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kawin sirri dengan laki-laki lain yang bernama Joko, sehingga keduanya berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ; -----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha



tersebut tidak berhasil ;-----

**2. TOMI ALFIYAN BIN MAKMURI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Kagok, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;  
-----
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ; -----
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sudah lama ; -----
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak sekaranak-anakn ya sudah mandiri ;-----
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dikarenakan masalah Termohon yang tidak patuh terhadap Pemohon dan suka pergi tanpa izin dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kawin sirri dengan laki-laki lain yang bernama Joko dari Curug sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa, selama berpisah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha



tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa, selain saksi-saksi tersebut Pemohon juga mengahdirkan keluarganya yang bernama FAJAR RIZKI KUSUMASTUTI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Dukuhwaru, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon ;-----
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;
  - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon suka pergi dengan laki-laki lain yang bernama Joko dan sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon, dan bahkan sudah menikah sirri sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;-----
  - Bahwa, saat ini Termohon telah pergi dari tempat tinggal bersama dan sudah tidak mempedulikan lagi Pemohon maupun keluarganya ;-----
- Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -----

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan



perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Termohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon, dan menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama JOKO, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dimana Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah



dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; ---

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 September 1973 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama



Slawi;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu FRENGKI URIP SETIAWAN BIN MEGOWIYONO dan TOMI ALFIYAN BIN MAKMURI, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa saling peduli ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -----

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 04 September 1973 ; -----
- bahwa, telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon ;-----
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dimana Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri ; -----
- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat



rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya : -----

*“ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; ----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**SISWOYO BIN SUHADI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SRI HASTUTI BINTI A.CHAERUN**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000.- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.. Sebagai Ketua Majelis, Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN,BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HakimAnggota,

Ketua Majelis,



**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.**

**H. HASAN HUMAEDI, SH.**

Panitera Pengganti,

**SOBIRIN, BA.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses ---	Rp.	50.000,-
3.Biaya Panggilan -	Rp.	160.000,-
4.Biaya Redaksi ---	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai ---</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp.</b>	<b>251.000,-</b>

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap

Tanggal: .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)